

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 22 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI  
PT BUKIT ASAM TANJUNG ENIM KEPADA PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN, PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Lahat menerima sumbangan dari PT Bukit Asam Tanjung Enim masing-masing sebesar Rp 250,- dari setiap ton produksi yang dihasilkan, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran yang berbeda ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penerimaan Besarnya Sumbangan dari PT Bukit Asam Tanjung Enim kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Lahat ;
  - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Serie D) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan dari PT Bukit Asam Tanjung Enim kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 6 Serie C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PT BUKIT ASAM TANJUNG ENIM KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penerimaan Besarnya Sumbangan dari PT Bukit Asam Tanjung Enim kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 6 Serie C), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) diubah sebagai berikut :
  - a. Besarnya sumbangan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Rp 500,- x jumlah produksi batubara yang dihasilkan di Sumatera Selatan.
  - b. Besarnya sumbangan untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah Rp 500,- x jumlah produksi batubara yang dihasilkan dari wilayah penambangan Muara Enim.

- c. Besarnya sumbangan untuk Pemerintah Kabupaten Lahat adalah sebesar Rp 500,- x jumlah produksi batubara yang dihasilkan yang berasal dari wilayah penambangan Lahat.
2. Setelah ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :
    - (2a) Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c berlaku sampai Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Lahat mengatur Peraturan Daerah sendiri tentang Sumbangan PT Bukit Asam Tanjung Enim kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Lahat.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Juni 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR ...11... SERIE ...E...